



PENGARUH INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK, PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM MASA PANDEMI COVID-19

Ni Luh Putu Maharani Dewi¹ Putu Ery Setiawan²

Abstract

Keywords:

Tax Incentives;
Tax Rates;
Quality of Fiscal Services;
MSME Individual Taxpayer
Compliance.

Tax is an individual or corporate contribution to the state that is mandatory. One sector that has the potential to contribute to taxes in Indonesia is Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The current taxpayer compliance with MSMEs is still relatively low, especially at the West Denpasar KPP Pratama. The purpose of this study is to obtain empirical evidence of the effect of tax incentives, tax rates, and quality of tax service services on individual taxpayer compliance of MSMEs. The theory used in this research is the theory of planned behavior and attribution theory. A total of 100 MSME individual taxpayers were selected as respondents from 7.639 MSME individual taxpayers using the slovin formula registered at the West Denpasar KPP Pratama. The sample research method in this study was accidental sampling. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results showed that tax incentives, tax rates and tax service services had a positive effect on individual MSME taxpayer compliance during the COVID-19 pandemic. This research can provide input to the government, especially the West Denpasar Pratama Tax Service Office to improve MSME taxpayer compliance.

Kata Kunci:

Insentif Pajak;
Tarif Pajak;
Kualitas Pelayanan Fiskus;
Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi UMKM.

Abstrak

Pajak merupakan kontribusi orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat wajib. Salah satu sektor yang berpotensi memberikan sumbangsih terhadap pajak di Indonesia adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kepatuhan wajib pajak saat ini pada UMKM masih terbilang rendah, khususnya pada KPP Pratama Denpasar Barat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empiris pengaruh insentif pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Teori yang relevan dalam penelitian ini adalah *Theory of planned behavior* dan teori atribusi. Sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi UMKM dipilih menjadi responden dari 7.639 wajib pajak orang pribadi UMKM dengan menggunakan rumus slovin yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat. Metode penelitian sampel dalam penelitian ini adalah *accidental sampling*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak, tarif pajak dan pelayanan fiskus berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Koresponding:

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana, Bali,
Indonesia
Email:
Maharanidewi044@gmail.com

PENDAHULUAN

Merebaknya wabah virus Covid-19 hingga menjadi pandemic menyebabkan terhambatnya aktivitas perekonomian sehingga banyak pelaku usaha yang menurunkan kuantitas produksi, jumlah karyawan, sehingga menyebabkan menurunnya pendapatan dan kemudian menyebabkan keterlambatan pembayaran pajak. Pajak adalah iuran wajib yang dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung namun digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018:3). Pajak adalah sumber pendapatan terbesar yang berperan penting dalam pembiayaan negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Hal ini ditunjukkan pada penerimaan negara pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.
Realisasi Penerimaan Negara Indonesia Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Tahun	Penerimaan Pajak	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Total
2016	1.284.970,10	261.976,30	8.987,70	1.555.934,20
2017	1.343.529,80	311.216,30	11.629,80	1.666.375,90
2018	1.518.789,80	409.320,20	15.564,90	1.943.674,90
2019	1.546.141,90	408.994,30	5.497,30	1.960.633,60
2020	1.404.507,50	294.141,00	1.300,00	1.699.948,50

Sumber: www.bps.go.id, 2021

Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajak yang terutang tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan perpajakan (Rahayu 2013:138). Tabel 2 menunjukkan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Denpasar Barat pada tahun 2016 sebesar 75,01 persen mengalami fluktuasi di tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 79,19 persen namun pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan hingga 77,73 persen dan pada tahun 2020 76,84 persen ini menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak WP OP UMKM belum mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan.

Tabel 2.
Tingkat Kepatuhan WP OP UMKM pada KPP Pratama Denpasar Barat Tahun 2016-2020

Tahun	WP OP UMKM Terdaftar	WP OP UMKM yang Menyampaikan SPT	Kepatuhan WP OP UMKM (%)
2016	5.835	4.377	75,01
2017	6.356	5.033	79,19
2018	6.588	5.200	78,93
2019	6.790	5.278	77,73
2020	7.639	5.870	76,84

Sumber: KPP Pratama Denpasar Barat, 2021

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah pemberian insentif pajak. Kebijakan ini dikeluarkan oleh DJP untuk mengantisipasi dampak dari Covid-19. Dalam kebijakan tersebut Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang menjadi sasaran pemberian insentif yaitu berupa Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Final berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah. Dalam *Theory Of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) dijelaskan bahwa munculnya perilaku karena adanya niat yang dimiliki seseorang untuk berperilaku. Didukung oleh studi empiris dari Alfina dan Diana (2021) menyatakan bahwa insentif pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan

penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2020) yaitu pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19 berpengaruh positif dan signifikan.

H1: Insentif pajak (X1) Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Dampak pandemic Covid-19, pemerintah juga melakukan kebijakan penurunan tarif pajak. Tarif pajak adalah pungutan pajak yang dilakukan pemerintah, dimana tarif yang ditetapkan harus berdasarkan keadilan sehingga tidak merugikan masyarakat (Waluyo, 2013:17). Dengan adanya penurunan tarif pajak UMKM diharapkan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak, yang kemudian akan meningkatkan pendapatan penerimaan pajak untuk negara. Hal tersebut juga dijelaskan dalam *Theory of Planned Behavior* dimana persepsi positif muncul karena adanya sebuah niat positif yang dirasa wajib pajak (UMKM) dengan adanya penurunan tarif pajak sehingga menimbulkan kepatuhan wajib pajak. Didukung pula oleh studi empiris dari Lazuardini *et al.* (2015), yang menjelaskan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketaatan wajib pajak orang pribadi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyasari (2020) pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19 yaitu berpengaruh positif dan signifikan.

H2: Tarif Pajak (X2) Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Factor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pelayann fiskus. Pada masa pandemi Covid-19 ini, pelayanan fiskus berubah sepenuhnya menjadi pelayanan berbasis 100 persen daring atau *online*. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesadaran pada wajib pajak untuk tetap menjalankan kewajiban perpajakannya walaupun di tengah pandemic. Berdasarkan teori atribusi persepsi dalam diri wajib pajak (internal) dan pelayanan fiskus (eksternal) mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya tergantung pada sikap saat petugas melayani wajib pajak. Semakin baik pelayanan yang diberikan oleh petugas maka akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Didukung studi empiris dari Nugraha (2015) menyatakan bahwa pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.

H3: Pelayanan Fiskus (X3) Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh insentif pajak, tarif pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Lokasi penelitian ini di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat, di Jalan Raya Puputan No. 13, Dangin Puri klod, karena tingkat kepatuhan WP OP UMKM di KPP tersebut terlihat fluktuaktif sehingga perlu dianalisis lebih lanjut untuk meningkatkan kepatuhan pajak WP OP UMKM pada KPP Pratama Denpasar Barat. Objek penelitian ini terdiri dari: 1) Insentif pajak, yang diberikan pemerintah dalam mendukung pemulihan perekonomian nasional pada saat Covid-19. 2) Tarif pajak, yang umumnya ditentukan berdasarkan persentase atau berupa nominal saja. 3) Pelayanan fiskus, yaitu cara petugas pajak dalam melayani keperluan wajib pajak. 4) Kepatuhan Wajib Pajak, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Siti Kurnia Rahayu, 2018:138). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi UMKM KPP Pratama Denpasar Barat yang pada tahun 2020 berjumlah 7.639 Wajib Pajak. Sampel dalam penelitian ditentukan sebanyak 100 WP UMKM di KPP Pratama Denpasar Barat berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus Slovin, dimana ukuran sampel ini dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi (Sugiyono, 2017:137). Data penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuesioner penelitian yang diukur dalam skala Likert dengan rentang skor 1-4. Data penelitian yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Sebelum melakukan analisis linier berganda, dilakukan uji

instrument (uji validitas dan reabilitas), uji asumsi klasik (terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas), uji koefisien determinasi (R^2), Uji kelayakan model (uji F), Uji Hipotesis (Uji Statistik t). Adapun persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X_1 = Insentif Pajak

X_2 = Tarif Pajak

X_3 = Pelayanan Fiskus

α = Konstanta Intersep

β_1 = Koefisien regresi variabel Insentif Pajak

β_2 = Koefisien regresi variabel Tarif Pajak

β_3 = Koefisien regresi variabel Pelayanan Fiskus

e = Tingkat kesalahan (*error term*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3.
Karakteristik Responden

Karakteristik	Klasifikasi	Jumlah Responden	Persentase Responden (%)
Jenis Kelamin	Perempuan	33	33
	Laki – Laki	67	67
Jumlah		100	100
Usia	17 – 30 tahun	27	27
	31 – 50 tahun	45	45
	>50 tahun	28	28
Jumlah		100	100
Pendidikan Terakhir	SMA	32	32
	Diploma	27	27
	S1	36	36
	S2	5	5
Jumlah		100	100

Sumber: Data diolah, 2022

Responden laki-laki lebih banyak daripada perempuan yaitu sebesar 67 persen dan perempuan 33 persen. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki mendominasi proporsi sampel wajib pajak di KPP Denpasar Barat. Jumlah WP OP UMKM yang dijadikan responden paling banyak adalah rentang umur 31-50 tahun yaitu 44, 4 persen dan paling sedikit rentang umur 17 – 30 tahun sebanyak 27,3 persen. Tingkat pendidikan WP OP UMKM yang dijadikan responden paling banyak berpendidikan S1 yaitu sebesar 36 persen, sedangkan paling sedikit S2 hanya 5 persen. Hal ini menyatakan mayoritas responden berpendidikan S1.

Tabel 4.
Uji Validitas

Variabel	Indikator	Sig.	Person Correlation	Keterangan
Insentif Pajak (X ₁)	X1.1	.000	.897	Valid
	X1.2	.000	.828	Valid
Tarif pajak (X ₂)	X2.1	.000	.843	Valid
	X2.2	.000	.829	Valid
	X2.3	.000	.825	Valid
	X2.4	.000	.813	Valid
	X2.5	.000	.685	Valid
Pelayanan Fiskus (X ₃)	X3.1	.000	.902	Valid
	X3.2	.000	.898	Valid
	X3.3	.000	.866	Valid
	X3.4	.000	.833	Valid
	X3.5	.000	.714	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	.000	.793	Valid
	Y.2	.000	.841	Valid
	Y.3	.000	.824	Valid
	Y.4	.000	.776	Valid

Sumber: Data diolah, 2022

Seluruh kuesioner yang merupakan instrument penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian memiliki nilai koefisiensi korelasi dengan skor total seluruh item pertanyaan lebih besar dari 0,30. Hal ini menunjukkan bahwa butir-butir pertanyaan dalam instrument penelitian tersebut valid dan layak digunakan sebagai instrument penelitian.

Tabel 5.
Uji Reabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	Standard Alpha	Keterangan
1	Insentif Pajak (X ₁)	.649	.60	Reliabel
2	Tarif Pajak (X ₂)	.853	.60	Reliabel
3	Pelayanan Fiskus(X ₃)	.893	.60	Reliabel
4	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	.816	.60	Reliabel

Sumber: Data diolah, 2022

Seluruh instrumen penelitian memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* lebih dari 0,60. Maka, dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel telah memenuhi syarat reliabilitas atas keandalan sehingga dapat digunakan untuk melakukan penelitian.

Tabel 6.
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	100
Kolmogorov-Smirnov Z	.803
Asymp. Sig. (2-tailed)	.539

Sumber: Data diolah, 2022

Nilai signifikansinya *Asymp. Sig. (2-tailed)* menunjukkan 0,539 yang lebih besar dari 0,05. Artinya nilai tersebut telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan dapat dikatakan bahwa data tersebut telah terdistribusi normal.

Tabel 7.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Insentif Pajak (X_1)	0,330	3.034	Bebas multikolinearitas
Tarif Pajak (X_2)	0,198	5.060	Bebas multikolinearitas
Pelayanan Fiskus (X_3)	0,196	5.098	Bebas multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa ketiga variabel bebas tidak mengandung gejala multikolinearitas karena memiliki nilai tolerance diatas 0,10 dan nilai VIF dibawah 10.

Tabel 8.
Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Sig.
(Constant)	,256
Insentif Pajak (X_1)	,215
Tarif Pajak (X_2)	,259
Pelayanan Fiskus (X_3)	,660

Sumber: Data diolah, 2022

Nilai signifikansi masing-masing variabel bebas seluruhnya lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel bebas pada model regresi yang ada, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 9.
Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.978	.765		2.587	.011
Insentif Pajak	.524	.155	.313	3.385	.001
Tarif Pajak	.263	.093	.338	2.827	.006
Pelayanan Fiskus	.189	.088	.257	2.141	.035
R Square	0,729				
Adjusted R Square	0,720				
F Statistik	85,891				
Signifikansi Uji F	0,000				

Sumber: Data diolah, 2022

Hasil uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka model regresi dikatakan layak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa variabel independent berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Diperkuat oleh nilai *Adjusted R Square* senilai 0,720 yang berarti bahwa 72 persen variabel (Y) dipengaruhi oleh variabel (X_1), (X_2), dan (X_3). Sedangkan sisanya 28 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi (Y).

Hasil pengujian hipotesis pertama diperoleh nilai t positif sebesar 3,385 dengan signifikansi $0,001 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel insentif pajak (X_1) berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak (Y), maka H1 diterima. Sejalan dengan *Theory of planned behavior* yaitu faktor *behavioral belief* dimana keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil

tersebut akan mempengaruhi perilaku individu tersebut. Kebijakan pemberian insentif pajak PMK No. 82 tahun 2021 yaitu kebijakan pajak ditanggung pemerintah (DTP) sangat bermanfaat bagi wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdampak pandemi covid-19, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi covid-19. Didukung pula oleh penelitian dari Alfina dan Diana (2021), Rachmawati (2016) serta Dewi (2020) yang menyatakan bahwa pengaruh insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis kedua diperoleh nilai t positif sebesar 2,827 dengan signifikansi $0,006 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel tarif pajak (X_2) berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak (Y), maka H_2 diterima. Sejalan dengan *Theory of planned behavior*, yaitu faktor *control belief*, dimana keyakinan individu yang didasarkan pada pengalaman masa lalu dengan perilaku, serta faktor atau hal-hal yang mendukung atau menghambat persepsi atas perilakunya. Kebijakan pemerintah dengan menurunkan tarif pajak dapat mengurangi biaya bagi para pelaku UMKM sehingga meringankan beban para pelaku UMKM pada masa covid-19 ini dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin sesuai tarif pajak yang diberikan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Didukung pula oleh penelitian dari Adellina (2016), Ariyanto dan Nuswantara (2020) serta Widyasari (2020) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh nilai t positif sebesar 2,141 dengan nilai signifikansi $0,035 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pelayanan fiskus (X_3) berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak (Y), maka H_3 diterima. Sejalan dengan teori atribusi dimana faktor internal berasal dari wajib pajak itu sendiri sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar, sehingga saat petugas melayani wajib pajak pada saat pembayaran pajak di masa pandemi covid-19 ini akan turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Didukung pula oleh penelitian dari Nugraha (2015), Asfa (2017), serta Nor Hadi (2018) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi UMKM.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Insentif pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa Semakin tinggi pemanfaatan insentif pajak maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM pada masa pandemi covid-19. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti penurunan tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM pada masa pandemi covid-19. Pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka akan semakin baik pula tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM pada masa pandemi covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas maka saran yang dapat diberikan yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diharapkan untuk lebih meningkatkan pelayanannya pada masa pandemi covid-19 ini agar kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM semakin meningkat.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)

- Alfina, Z. dan I. Diana. 2021. Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *E-Jurnal Riset Akuntansi* 10 (4).
- Ariyanto, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 8(3)..
- Asfa, I., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Semarang Barat). Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(2).
- Hadi, N., & Mahmudah, U. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 257. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i2.5222>
- Indonesia, P. R. (2018). Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018*, 1–9.
- Indonesia, R. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2015). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*, 25–34.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Nugraha, M. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 4 No. 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Oktaviani, R. M., & Adellina, S. (2016). Kepatuhan wajib pajak UKM. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 5(2).
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi, Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176–185. <https://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAEMB/article/view/75>
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat